

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi sifat manusia bahwa mereka selalu hidup dengan orang lain, dan secara ilmiah, setiap orang menyesuaikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok orang yang mereka tinggali dan hidup bersama mereka. Oleh karena itu, harus ada ketertiban dan keteraturan dalam kelompok. Sebagai pedoman hidup dalam masyarakat, masyarakat membutuhkan aturan. (Satjipto Rahardjo, 2014, p. 65)

Dalam kondisi masyarakat saat ini, meningkatnya kriminalitas menimbulkan keresahan sosial. Kekerasan yang terjadi di masyarakat saat ini merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia. (Ramdhani, 2017, p. 95)

Kekerasan yang terjadi tidak hanya terjadi di ranah publik tetapi juga di ranah domestik. Hal ini menyebabkan banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) dalam pasal 1 dijelaskan bahwa korban

adalah pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dilakukan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) dalam pasal 1 dijelaskan bahwa korban adalah pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dilakukan oleh suatu tindak pidana. Korban sebagai pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali. (Riananda, 2017, p. 65)

Korban sebagai pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali.

Secara biologis, baik laki-laki dan perempuan memiliki banyak perbedaan. Pengertian jenis kelamin merupakan sifat atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. (Fakih, 2013, p. 8)

Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat-alat yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering disebut sebagai ketentuan kodrati. Kemudian, konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Semisal, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, perkasa, jantan, dan rasional. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut keibuan, sama halnya juga dengan perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu *gender* berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya lakilaki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, *gender* adalah perbedaan antara perempuan dan lakilaki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat. (Nugroho, 2008, p. 33)

Menurut pandangan Morris, perempuan disosialisasi dan diasuh secara tidak sama dengan laki-laki. Ini juga menunjukkan adanya ekspektasi sosial yang berbeda terhadap anak perempuan dengan anak laki-laki. Sejak dini anak perempuan disosialisasi bertindak lembut, tidak agresif, halus, tergantung, pasif dan bukan pengambil keputusan. Sebaliknya laki-laki disosialisasi, agresif, aktif, mandiri, pengambil keputusan, dan dominan. Kontrol sosial terhadap perempuan jauh lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki. (Sihite, 2007, p. 33)

Dominannya budaya patriarki pada sebagian besar kehidupan sosial telah memposisikan perempuan dalam struktur sosial dan keluarga pada posisi sub-ordinasi. Pandangan bahwa anak dan perempuan sebagai *owner property* sebagai harta milik dan dan berbagai anggapan keliru (inferior, lemah, tergantung) yang dilekatkan pada perempuan juga membawa konsekuensi buruk dan diperlakukan secara sewenang-wenang, yang menjadikan mereka korban dari orang-orang sekeliling mereka.

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan *stereotype*. Akibat dari stereotip ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotip ini adalah yang bersumber dari pandangan *gender*. Banyak sekali bentuk stereotipe yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. (Rian, 2008, p. 12)

Dengan berdasar pada keadilan gender maka tidak akan ada lagi pembakuan peran, beban ganda, sub-ordinasi, marginalisasi, dan kekerasan perempuan maupun laki-laki.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana di masyarakat. Kekosongan norma yang mengatur perbuatan yang sejatinya melanggar hukum menyebabkan mudah terjadinya perbuatan tersebut di masyarakat. Berbagai macam bentuk kekerasan dewasa ini semakin meningkat. Secara umum, perempuan sering menjadi korban kekerasan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun dapat menjadi korban dari tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi tidak hanya ditemukan di ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak tindakan kekerasan yang dialami kaum hawa dilakukan di ruang publik atau terbuka, salah satunya yang paling sering ditemui adalah perbuatan *catcalling* atau kekerasan secara verbal. (Haq, 2021, p. 4)

Dalam konteks penelitian hukum ini, peneliti menggambarkan korban adalah salah satu subjek hukum yang menderita kerugian akibat dari tindak pidana kejahatan seksual. Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi adalah kejahatan kesusilaan, terkhusus pada kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah dalam bentuk untuk meminta dan memaksa agar seseorang melakukan hal tindakan atau aktifitas seksual dengan berbagai macam cara. Masalah kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapa saja, anak-anak maupun lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan, sebegini besar korban dari kekerasan seksual identik dengan perempuan dan

pelakunya laki-laki, akan tetapi tidak bisa dipungkiri hal ini juga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban dan pelakunya juga laki-laki. Pada hakikatnya sebuah kejahatan tidak memandang jenis kelamin serta umur dan latar belakang lainnya, akan tetapi dorongan untuk melakukan tindak kejahatan itu sendiri yang memang tidak bisa ditahan. Namun berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan temuan yang didapat pada situasi terkini, perempuan adalah kelompok sosial yang rentan menjadi korban kejahatan seksual.

Sistem hukum Indonesia sendiri telah menyediakan payung perlindungan untuk menangani kasus kekerasan seksual dan yang biasa digunakan penuntun umum dalam menjerat pelaku adalah pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.”

Kemudian pada Pasal 289 KUHP juga menegaskan perbuatan kejahatan seksual terhadap korban laki-laki mengatakan :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun.”

Pasal 285 KUHP apabila diinterpretasikan menurut unsur-unsurnya maka pengertian pemerkosaan hanya menggariskan yang biasa terjadi oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan merupakan istrinya. (Hermawan, 2019, p. 65)

Kondisi traumatis yang ditimbulkan dari kejahatan seksual dapat melemahkan kejiwaan dan tubuh seorang korban, perlakuan yang dialami pada masa lalu akan menjebak dirinya dalam ingatan masa lalu. Pada suatu kondisi tertentu yang cukup parah, kebahagiaan, pengalaman menyenangkan, peristiwa yang ia lalui dalam kesehariannya dan telah dilalui selama puluhan tahun akan tersingkirkan seolah-olah tidak pernah dialami. Pikirannya akan dikuasai oleh ingatan traumatis akibat kejahatan seksual yang dialaminya. Kemungkinan terjadinya peristiwa ini menggambarkan tanggung jawab pembuat kebijakan dalam melihat fenomena yang ada, apakah korban kejahatan seksual akan memperoleh bimbingan agar kembali dalam keadaan emosi seperti semula dan stabil, atau membiarkan masyarakat, penegak hukum, media massa, bahkan kerabat membuatnya mengalami trauma berkepanjangan.

Korban dapat mengalami *multiple victimization*, yang artinya korban mengalami dua bentuk kejahatan atau lebih dalam rentang waktu yang spesifik, yakni viktimisasi primer dan viktimisasi sekunder. Viktimisasi primer terjadi ketika seorang tersangka atau terdakwa yang tidak bersalah ditangkap dan bahkan dihukum untuk sebuah perkara kejahatan yang

dituduhkan. Dampak dari viktimisasi tersebut dirasakan oleh korban langsung dan korban tidak langsung. (K. Triananda, 2011, p. 17)

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah : (Syahrudin Husein, 2013, p. 65)

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian;
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*);
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan;
6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut : (Mulyadi, 2007, p. 98)

1. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
2. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
3. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba; dan
5. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Seperti yang sudah kita paham bahwa viktimisasi sekunder adalah viktimisasi yang merupakan salah satu akibat dari viktimisasi primer. Pada umumnya viktimisasi sekunder dapat menimbulkan ketidakjelasan batas-batas perlakuan terhadap korban dan pelaku dalam proses pencarian keadilan, al ini dikarenakan kasus kejahatan seksual cenderung mengacu pada perbuatan hukum antara pelaku dan korban yang menimbulkan cedera sosial, bukan fokus kepada akibat yang akan diterima korban. (Subu et al. 2018, p. 65)

Terhadap segala macam kasus viktimisasi sekunder dapat dijelaskan melalui 3 cara antara lain *Vulnerability*, *Opportunity*, dan *Impunity* : (Morash, 2016, p. 65)

1. *Vulnerability* atau kerentanan

Setidaknya para korban termasuk perempuan dapat digolongkan dalam salah satu kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual karena secara biologis dan status sosial mereka yang lemah.

2. *Opportunity* atau kesempatan

Kekerasan seksual akan terus berlangsung selama terbuka lebar bagi pelaku untuk melaksanakan perbuatannya, terlebih tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dalam pemidanaan.

3. *Impunity* atau impunitas

Akses yang tersedia dan muncul dari celah penegakan hukum menjadikan pelaku menganggap korban sebagai sasaran empuk untuk menjadikannya objek kejahatan yang berulang.

Proses sistem peradilan pidana di Indonesia juga memungkinkan derita yang dihadapi korban kejahatan seksual semakin menyakiti kondisi korban. (K. Triananda, 2011, p. 4)

Proses peradilan pidana saat ini nyatanya tidak memiliki naluri yang sensitif dan kurang mengerti akan kebutuhan korban kejahatan seksual. Prosedur peradilan pidana dalam pengumpulan bukti pemerkosaan dan kekerasan seksual menyebabkan korban mengalami viktimisasi kembali selama mencari kepastian dan keadilan hukum bagi dirinya. Hal ini akan menyebabkan korban berada dalam kondisi gelisah bahkan stress yang berkelanjutan, dan menguatkan kembali ingatan kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya. Viktimisasi sekunder ini apabila mengingat pendapat dari Jonathan Doak lebih sering terjadi disebabkan oleh penanganan pemberlakuan

hukum yang kurang tepat oleh aparat seperti polisi, penyidik, dan masyarakat selama persidangan. (Doak, 2018, p. 51)

Dalam sebuah kasus kejahatan seksual di Indonesia, pelaku kejahatan seksual pernah mempertanyakan eksistensi penegakan hukum pidana di Indonesia melalui media massa. Kasus kejahatan seksual pernah dilakukan oleh pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mana pelaku diberikan kesempatan menceritakan kejadian kekerasan seksual ke media bahkan tampil di stasiun televisi nasional yang dilakukan melalui media massa. Dari sudut pandang korban, kejadian semacam ini sangat disayangkan terjadi, pelaku justru mendapatkan sambutan meriah ketika korban mengalami penderitaan. Kuasa hukum dari pelaku kejahatan seksual tersebut menyampaikan bahwa proses menceritakan kembali kejadian kejahatan seksual yang dilakukan kliennya masih dalam asumsi yang dianggap wajar, korban dianggap terlalu bawa perasaan menyikapi kejadian ini. (Guritno, 2021)

Sebuah kasus lain yang serupa yaitu pelaku kejahatan seksual yang merupakan seorang tokoh publik figur disambut dengan euforia layaknya pemenang setelah ia bebas dari penjara. Pelaku kejahatan seksual ini digambarkan media *online* maupun media cetak sebagai sosok yang teraniaya dan menderita setelah menjalani masa hukuman. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta seluruh lembaga penyiaran televisi agar tidak melakukan amplifikasi dan *mem-blow up* kejahatan melalui media massa seperti kasus pembebasan Saipul Jamil dalam isi siaran. Penyanyi Saipul telah dibebaskan setelah terbukti bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan

pencabulan anak di bawah umur. KPI juga meminta lembaga penyiaran agar lebih hati-hati dalam menayangkan muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan lain-lain yang dilakukan artis atau publik figur.

Kasus tersebut dapat menggambarkan bagaimana peranan media massa terhadap keadaan psikologi korban kekerasan seksual yang merupakan sebuah isu sosial yang perlu dilakukan sekaligus sulit untuk dilaporkan dalam media. Media dapat digunakan untuk membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai sikap publik yang tidak dapat di toleran seperti kekerasan seksual ini, dimana hal ini menyebabkan proses viktimisasi sekunder yang terus terjadi pada korban yang didukung dengan peranan media massa melalui penayangan pembebasan Saiful Jamil.

Viktimisasi sekunder. merupakan proses viktimisasi lanjutan yang dirasakan oleh korban akibat dari reaksi media massa yang menayangkan kembalinya atau keluarnya pelaku kejahatan, hal tersebut sangat berdampak terhadap psikologi korban. Maka penting untuk media massa bekerja sesuai dengan etika serta menjalankan fungsi preventif dan kontrolnya. Pada saat media massa memberitakan hal tersebut, sang korban merasa bahwa hak-haknya mungkin lebih sedikit daripada pelaku. Sedangkan peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini kurang dilaksanakan oleh instansi tersebut dalam menghalangi media massa yang melakukan penayangan berlebihan yang memberikan dampak negative bagi korban. Hal ini jelas bertentangan dengan konsideran Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menentukan bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas sudah terlihat jelas bahwa terjadinya kesenjangan antara penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan dengan apa yang dirasakan korban. Dengan penayangan televisi yang memporak-porandakan kebebasan pelaku kejahatan pencabulan seperti menyambut pelaku kejahatan yang bebas dari vonis hukuman pidana karena telah melakukan kejahatan, sudah menjadi sebuah *blow up* kejahatan seksual di media massa yang menyebabkan dampak buruk pada psikologis yang

dirasakan oleh korban, sehingga seorang wartawan harus mengejar dan menindaklanjuti cerita yang mengeksplorasi konsekuensi kekerasan seksual bagi mereka yang mengalaminya atau pun keluarga mereka. (Pareza, 2021)

Penayangan yang berlebihan akibat dari apa yang telah dilakukan oleh televisi atau media massa maupun internet, walaupun penegak hukum sudah menghukum si pelaku dengan dalih untuk melakukan atau memberikan perlindungan kepada korban, namun dengan adanya penayangan tersebut, korban menjadi tidak terlindungi.

Dalam penayangan di televisi nasional, hal ini dinilai subjektif oleh peneliti tidak layak untuk ditampilkan sementara korban dalam penderitaan yang mungkin akan mengingat kejahatan seksual yang dilakukan terhadapnya seumur hidup. Dalam konteks penelitian ini peneliti mempertanyakan tentang bagaimana seharusnya sistem hukum Indonesia menyikapi permasalahan pelaku kejahatan seksual ini melalui media massa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS VIKTIMISASI SEKUNDER TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA MASSA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder berdasarkan sistem hukum Indonesia ?

2. Bagaimana dampak pelaku terhadap korban kejahatan seksual melalui media massa ?
3. Bagaimana peran masyarakat dan penegak hukum guna mencegah viktimisasi sekunder pada korban dan pelaku kejahatan seksual melalui media massa ?

C. Tujuan

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis konsep perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder berdasarkan sistem hukum Indonesia;
2. Untuk menganalisis dan memahami dampak pelaku terhadap korban kejahatan seksual melalui media massa; dan
3. Untuk menganalisis dan memahami peran masyarakat dan penegak hukum guna mencegah viktimisasi sekunder pada korban dan pelaku kejahatan seksual melalui media massa.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian hukum (skripsi) diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga kegunaan bagi ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum bisnis bagi peneliti maupun orang lain. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulisan hukum ini sebagai salah satu sarana bagi peneliti untuk mempelajari ilmu hukum, terutama dalam bidang kejahatan seksual serta praktik *blow up* kejahatan seksual di media massa; dan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya sebagai referensi, literatur, dan paduan pada penulisan terkait dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan penalaran, pemahaman dan pola pikir dinamis serta untuk mengukur kemampuan peneliti mengenai permasalahan hukum yang dikaji sehingga dapat berguna bagi para pembaca.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang peneliti teliti secara benar sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan kepastian hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap penerapan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya serta bagi pihak- pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan keamanan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, hukum berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan, atau hukum baru berlaku

bagi kehidupan satu atau lebih atau paling sedikit dua orang, baik tertulis maupun tidak.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal ini menegaskan bahwa negara menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto (Susanto, 2005, p. 158) menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara berada dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Menurut Kaelan (Kaelan 2003, p. 160) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keempat (dua) meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang memiliki tujuan umum yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia.; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu misi dari hukum adalah melindungi bangsa Indonesia dari ancaman. Salah satunya adalah kebahagiaan, yang merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama (Gautama, 1983, p. 3) mengemukakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara Konstitusi harus menjamin kesetaraan semua individu, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak asasinya. Inilah yang disebut dengan *Shinji Ikari Cien Kua Non*, mengingat supremasi hukum lahir sebagai perjuangan pribadi untuk melepaskan diri dari ikatan dan kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan hal ini, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Negara berdasarkan hukum tentunya memiliki ideologi negara sebagai *ground norm*, layaknya di Indonesia yang memiliki ideologi negara yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sila, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Eksistensi Pancasila sebagai suatu bangsa merupakan sumber terwujudnya negara kesejahteraan. (Advocate, 2021)

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja (Kusumaatmadja, 2002, p. 14) adalah teori hukum yang lahir dari keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila.

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh & berkembang dan diciptakan sang orang Indonesia sebagai akibatnya nisbi sinkron bila diterapkan dalam rakyat Indonesia.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara UURI yang bersifat secara khusus dengan UURI yang bersifat secara umum, antar UURI yang derajatnya “lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara UURI yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang. (Kartono, 1985, p. 65)

Dalam konteks ini peneliti menyoroti aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam hal ini Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, Bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terejawantahkan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, *Non government organisation* (NGO), pemerintah daerah maupun pusat. (Kinasih, 2007, 142)

Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan sebaliknya apabila substansi hukum tidak tegas dalam memberikan landasan hukum, maka akan membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut. Implementasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak optimal apabila substansi hukum yang kurang jelas.

Substansi hukum yang kurang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

menjelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat ditarik beberapa poin penting terkait masalah kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Struktur hukum yang belum efektif dalam persoalan perlindungan hukum terhadap anak ditandai dengan tindak kekerasan pada anak terus meningkat atau sulit dikendalikan, sementara korban juga kurang terlindungan dengan baik, bahkan terkesan justru pelaku kekerasan yang mendapat perlindungan, misalnya kalau pelaku memerlukan perawatan medis maka biayanya ditanggung oleh Negara, sementara korban menanggung sendiri.

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam

penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Masalah perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa variabel penting terutama peraturan hukum. Peraturan hukum ini yang kemudian harus menjadi alat (*Tools*) dalam merencanakan perlindungan hukum terhadap anak. (Herman Katimin, Ida Farida, 2014, p. 65)

Untuk sarana dan prasarana terkait kehidupan sosial, sayangnya pemerintah kita cenderung mengabaikannya. Bila saja pemerintah memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental tentunya akan meminimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Pembangunan sekolah bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan, dan juga pemberian fasilitas kesehatan yang memadai seolah hanya menjadi utopia semata, karena realisasi selama ini jauh dari angan-angan tersebut diatas.

Menurut peneliti, yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual bahwa

sarana dan prasarana yang diperlukan masih sangat minim, padahal saran dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum termasuk dalam hal perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual.

Kejahatan tidak serta merta terjadi begitu saja, ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan baik faktor dari keadaan lingkungan, pelaku maupun faktor dari korban itu sendiri. Begitu pula yang terjadi pada anak yang menjadi korban dalam hal ini khususnya korban pencabulan. Maka dari itu penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak juga dipengaruhi dari korban dan salah satunya ialah bagaimana peranan korban.

Menurut Ezzat Abdel Fatah yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban. (Lamintang, 1997, p. 193)

Ketika hal itu terjadi pada anak dimana anak yang menjadi korbannya maka secara tegas harus mendapat perhatian yang lebih mengenai bagaimana penanganannya terkait masalah kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, terlebih ketika telah menjadi suatu bentuk kejahatan yang terjadi di suatu wilayah ditengah masyarakat.

Meskipun pengertian kejahatan itu relatif, Menurut R. Soesilo yang membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan

secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. (Yosie Indra, 2019)

Memahami sejauhmana peranan korban dalam terjadinya kejahatan dapat diidentifikasi melalui beberapa jenis korban berdasarkan perkembangan ilmu viktimologi yang dikemukakan oleh Azzat Abdeh Fattah. Untuk kejahatan pencabulan terhadap anak maka peranan anak sebagai korban pencabulan termasuk dalam latent victims, yakni anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya yang mudah menjadi korban karena kelemahan fisik serta sifat karakter tertentu yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban. (Irfan, 2011, p. 10)

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diberlakukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari

kekacauan. (Reksodiputro, 1994, p. 13)

Menurut Philipus M. Hadjond dalam bukunya, perlindungan hukum diinterpretasikan sebagai suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum dengan sarana peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif, dan sifat pemenuhannya adalah memaksa dengan konsekwensi ketidakpatuhan maka diberlakukan sebuah sanksi hukum. Sarana perlindungan hukum dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu : (P.M. Hadjon, 1987, p. 193)

1. Perlindungan hukum dengan sarana represif

Perlindungan hukum yang represif mempunyai maksud tujuan agar bisa menyelesaikan suatu perselisihan. Sebagai contoh adalah pengendalian perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum, pengadilan Militer, dan Pengadilan Administrasi adalah bentuk kategori perlindungan hukum secara represif di Indonesia. Prinsip pertama, perlindungan hukum terhadap tindakan tidak patuh terhadap hukum bertumpu pada konsepsi pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, karena menurut sejarah serta pemikiran barat, terciptanya konsepsi pemahaman tentang pengakuan dan perlindungan HAM ditujukan semata kepada pemberian batas kewajiban maupun hak antara masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua, yang menjiwai perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan negara adalah prinsip negara hukum. Berkaitan dengan pemenuhan HAM, pengakuan beserta perlindungan hukum memiliki kedudukan utama bilamana ditinjau dari tujuan hukum negara Indonesia.

2. Perlindungan hukum dengan sarana preventif

Pada konsepsi perlindungan hukum preventif ini, Tujuannya tidak lain adalah guna terjadinya sengketa, alih-alih menyelesaikannya. Setiap subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan, usulan, dan pendapatnya kebijakan mengeluarkan sebuah peraturan yang definitif dan berlaku. Sebelum suatu keputusan tercipta dengan adanya produk hukum, perlindungan hukum secara preventif memiliki makna besar bagi tindakan subjek hukum tidak patuh melanggar dengan sewenang-wenang bertindak, sebab dengan adanya konsepsi perlindungan hukum secara preventif berdampak pada seluruh subjek hukum yang terpacu untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan sebelum melakukan perbuatan. Melihat kondisi sistem hukum Indonesia nampaknya belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai perlindungan hukum secara preventif.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui, meneliti, dan menganalisis masalah memerlukan pendekatan yang menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Peter Mahmud Marzuki (2005, hlm. 181), artinya, suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam putusan legislatif dan yudikatif dalam bentuk data, termasuk

bahan hukum utama yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau protokol.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, maka alasan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini karena peneliti akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang tinjauan viktimologis viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual melalui media massa sehingga dengan spesifikasi penelitian jenis ini peneliti bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, peneliti akan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1985, hlm. 91), karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.

Dalam melakukan hal tersebut, alasan peneliti menggunakan pendekatan hukum normative karena peneliti akan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Semua data yang di peroleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai tinjauan viktimologis viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual melalui media massa, sehingga dengan metode pendekatan jenis ini peneliti bisa

merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder peneliti mengumpulkannya melalui tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada fase bibliografi ini, peneliti mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan fase utama penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga terkait dengan daftar data yang diperoleh peneliti selama penelitian, serta daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pokok pekerjaan peneliti, serta pendapat ahli hukum yang berkaitan erat dengan dokumen hukum ini. Penelitian kepustakaan ini peneliti gunakan untuk mencari data sekunder yang meliputi penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan:

1) Bahan-bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer, berguna untuk analisis bahan hukum primer berupa pendapat doktrinal (opini ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen terkait.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dimana tahap ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan yang digunakan oleh peneliti adalah :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan memanfaatkan kepustakaan dengan cara meneliti data yang dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Tekni kepustakaan ini peneliti gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yakni tinjauan viktimologis viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual melalui media massa.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara hal ini sungguh bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui tinjauan viktimologis viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual melalui media massa.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah proses mendapatkan data untuk keperluan skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam surat ini adalah :

a. Data Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan perpustakaan untuk memperoleh informasi dan data serta melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan, surat kabar, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan penyusunan undang-undang ini. Data kepustakaan ini peneliti gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yakni tinjauan viktimologis viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual melalui media massa.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dengan teknik wawancara, dimana wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data lapangan ini peneliti gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yakni tinjauan viktimologis viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual melalui media massa.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik. Analisis data kualitatif peneliti gunakan dengan adanya sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah mendapatkan data kronologi, kerugian, dan pengelolaan pohon, lakukan analisis data, dimulai dengan pertanyaan umum, kemudian menarik

kesimpulan khusus. Sehingga dengan metode ini peneliti dapat digunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yakni tinjauan viktimologis viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual melalui media massa.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363;
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Kota Bandung, Jl Seram No. 2, Citarum, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Kepolisian Resor Kota Kuningan yang beralamat di Jl. RE Martadinata No 526, Ancaran, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 27 September 2022.